

PENERAPAN DENDA ADAT DALAM PENYELESAIAN DELIK KESUSILAAN DALAM MASYARAKAT DI DESA MARGA SAKTI KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Rizahul Miftahudin¹, Regita Natalia Sinaga², Aries Triandi Kurniawan³, Gabby Dwi Jayanti⁴, Yolanda Wardani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

rizahulmiftahudin@gmail.com¹, regitanataliasinaga23@gmail.com², arieskuliah@gmail.com³, gabbydwijayanti@gmail.com⁴, yolandawardani3@gmail.com⁵

ABSTRACT; Customary law is an integral part of Indonesia's legal system, evolving from societal norms and traditions. One of its applications is in resolving moral offenses, such as adultery, which is considered to tarnish family and community honor. In Marga Sakti Village, Padang Jaya District, North Bengkulu Regency, moral violations are addressed through customary fines, which include monetary payments, the obligation to slaughter a goat in a Cuci Kampung ritual, and forced marriage for caught offenders. This study aims to analyze the effectiveness of customary fines in maintaining social norms and examine their legal implications within the framework of national criminal law. The key legal issue explored is the extent to which customary law can coexist with national criminal law in handling adultery cases and how its mechanisms can align with human rights protection principles. This research employs an empirical-normative juridical method with a qualitative descriptive approach based on literature studies and social phenomenon analysis. The findings indicate that while customary law effectively reduces moral offenses, its implementation faces legal challenges concerning the legitimacy of sanctions and individual rights protection. Compared to Germany's legal system, which treats adultery as a private matter, and Saudi Arabia's Sharia law, which enforces strict punishments.

Keywords: Customary Fines, Moral Offenses, Customary Law, Criminal Law, Human Rights.

ABSTRAK; Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk penerapannya adalah dalam penyelesaian delik kesusilaan, seperti perzinaan, yang dianggap mencemarkan kehormatan keluarga dan komunitas. Di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pelanggaran kesusilaan diselesaikan melalui mekanisme denda adat, yang mencakup pembayaran sejumlah uang, kewajiban menyembelih kambing dalam ritual Cuci Kampung, serta pernikahan paksa bagi pelaku yang tertangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan denda adat dalam menjaga norma sosial serta mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum pidana nasional. Isu hukum utama yang dibahas adalah sejauh mana hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum pidana nasional dalam menangani kasus perzinaan, serta bagaimana mekanisme hukum adat ini dapat diselaraskan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris-normatif dengan pendekatan deskriptif

kualitatif berdasarkan studi literatur dan analisis fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum adat efektif dalam menekan angka pelanggaran moral, penerapannya masih menghadapi tantangan hukum terkait legalitas sanksi adat dan perlindungan hak individu. Dibandingkan dengan sistem hukum di Jerman yang menempatkan perzinahan dalam ranah privat dan Arab Saudi yang menerapkan hukum Syariah dengan hukuman ketat.

Kata Kunci: Denda Adat, Delik Kesusilaan, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Manusia sejak lahir telah menjadi subjek hukum karena memiliki naluri untuk hidup bersama dalam suatu komunitas sosial. Dalam proses interaksi sosial ini, terbentuklah kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi norma yang mengatur perilaku masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh komunitas akan menjadi adat. Adat ini kemudian berkembang menjadi hukum adat yang mengandung aturan dan sanksi tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Menurut Hadikusuma (2003), istilah “hukum adat” berasal dari dua kata, yaitu “hukum” yang berarti aturan atau ketentuan, dan “adat” yang berarti kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, hukum adat dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengikat masyarakat berdasarkan norma kebiasaan mereka.¹

Hukum adat bersifat tidak tertulis tetapi memiliki daya paksa yang kuat karena diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi dalam hukum adat pun bervariasi, mulai dari denda hingga sanksi sosial seperti pengucilan atau hukuman fisik, tergantung pada norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (Lubis, 2020²). Di Indonesia, hukum adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum, termasuk dalam kasus pelanggaran kesusilaan seperti perzinahan³. Pelanggaran kesusilaan bukan hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dianggap mencemarkan kehormatan keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri

¹ Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=HtPuzwEACAAJ>

² Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2590>

³ Nugroho, S. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia. In *Pustaka Iltizam*.

untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini, yang sering kali dilakukan melalui penerapan denda adat dan ritual tertentu (Nugroho, 2016).⁴

Fenomena penerapan denda adat dalam penyelesaian delik kesusilaan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Di desa ini, kasus perzinaan atau hubungan di luar nikah yang diketahui oleh masyarakat akan diselesaikan melalui mekanisme adat.⁵ Jika seseorang tertangkap melakukan tindakan tidak senonoh, mereka akan dikenai sanksi adat berupa pembayaran denda atau mengikuti ritual tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Salah satu mekanisme penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat Desa Marga Sakti adalah tradisi "Cuci Kampung." Ritual ini merupakan bagian dari sistem hukum adat yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari pengaruh buruk akibat perbuatan asusila yang telah terjadi. Dalam praktiknya, pelaku yang tertangkap berzina diwajibkan membayar denda berupa satu ekor kambing, yang kemudian disembelih sebagai simbol pembersihan moral (Kurnia & Syahrudin, 2022).⁶

Selain itu, pelaku juga dikenai hukuman tambahan berupa cambukan dengan lidi kelapa hijau sebanyak 100 kali di depan masyarakat sebagai bentuk efek jera dan peringatan bagi yang lain (Partisia & Harisa, 2023).⁷ Kasus-kasus kesusilaan di daerah ini sering kali muncul akibat beberapa faktor, di antaranya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, terutama ketika orang tua bekerja di ladang atau kebun dalam waktu lama, serta pergaulan bebas di kalangan remaja yang kurang mendapatkan pendidikan moral dan agama yang memadai. Setiap tahunnya, kasus perzinaan di desa ini cenderung meningkat, terutama saat perayaan besar seperti tahun baru atau acara adat lainnya. Dalam salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2024, sepasang muda-mudi tertangkap basah oleh warga di sebuah pondok di pinggir desa dalam keadaan berduaan pada malam hari. Masyarakat langsung membawa pasangan tersebut ke balai desa untuk diinterogasi oleh kepala desa dan pemuka adat.⁸

⁴ Nugroho, S. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia. In *Pustaka Iltizam*.

⁵ Roza, D., & Kurnia, C. (2022). KONSTRUKSI HUKUM ADAT YANG IDEAL DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA MENURUT PASAL 18 B UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION*, 474–482.

⁶ Kurnia, T. D., & Syahrudin, E. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 109–119.

⁷ Partisia, L., & Harisa, N. (2023). PENYELESAIAN KASUS ASUSILA MELALUI MEKANISME ADAT MASYARAKAT SUKU PEKAL. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 3, 270–280. <https://doi.org/10.36085/jupank.v3i1.4923>

⁸ Kurnia, T. D., & Syahrudin, E. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP

Penerapan hukum adat ini juga menuai kritik, terutama dalam hak asasi manusia. Secara normatif, keberadaan hukum adat di Indonesia telah diakui dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat (Roza & Kurnia, 2022).⁹

Namun, dalam implementasinya, hukum adat sering kali berbenturan dengan hukum nasional. KUHP Pasal 284 hanya mengatur perzinaan sebagai tindak pidana jika terdapat pengaduan dari pasangan sah salah satu pelaku, sementara dalam hukum adat, perzinaan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat ditindak secara langsung oleh masyarakat. Sebagai perbandingan, di Jerman, perzinaan bukan lagi dianggap sebagai tindak pidana sejak tahun 1969 dan lebih diarahkan ke ranah hukum perdata atau perlindungan hak individu. Di Arab Saudi, perzinaan dapat dikenai hukuman berat seperti rajam atau cambuk, tetapi pelaksanaannya diawasi oleh pengadilan syariah yang memiliki prosedur hukum yang ketat (Nuraeny, 2022¹⁰). Sementara itu, di Malaysia, perzinaan masih diatur dalam hukum syariah bagi umat Muslim dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum Islam, tetapi tetap melalui proses peradilan resmi (Kurniawan, 2016).¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penerapan Denda Adat Dalam Penyelesaian Delik Kesusilaan Dalam Masyarakat Di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.” Penelitian ini akan menganalisis beberapa rumusan masalah yang di antaranya adalah bagaimana penerapan denda adat pada delik asusila di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, serta bagaimana tinjauan hukum pidana terkait penerapan sanksi denda adat pada delik asusila yang dilakukan di desa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 109–119.

⁹ Roza, D., & Kurnia, C. (2022). KONSTRUKSI HUKUM ADAT YANG IDEAL DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA MENURUT PASAL 18 B UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION*, 474–482.

¹⁰ Nuraeny, H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=DWiBEAAQBAJ>

¹¹ Kurnia, T. D., & Syahrudin, E. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 109–119

dan mendeskripsikan bagaimana penerapan denda adat pada delik asusila di Desa Marga Sakti serta bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penerapan sanksi denda adat tersebut agar dapat memberikan solusi yang lebih adil dan seimbang antara penghormatan terhadap hukum adat dan perlindungan hak asasi manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris-normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui studi dokumen dan tinjauan literatur. Metode ini dilakukan dengan menelaah bagaimana hukum adat diterapkan dalam penyelesaian delik kesusilaan di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, serta bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap praktik tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum adat yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Menurut Sugiyono (2018), penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami realitas hukum yang terjadi di masyarakat dengan mengamati perilaku sosial terkait penerapan hukum. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, di mana data yang diperoleh tidak berbentuk angka, tetapi berupa deskripsi dari berbagai sumber tertulis yang dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari berbagai jurnal akademik, artikel hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penerapan hukum adat dalam penyelesaian delik kesusilaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana denda adat diterapkan dalam kasus pelanggaran kesusilaan di Desa Marga Sakti. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu terkait penerapan sanksi hukum adat dalam kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

¹² Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. *Alfabeta, Bandung*, 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Denda Adat pada Delik Asusila di Desa Marga Sakti

Hukum adat merupakan seperangkat aturan yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Hukum adat tidak tertulis dalam kodifikasi resmi seperti hukum nasional, tetapi memiliki daya ikat yang kuat karena diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat¹³. Menurut Hadikusuma (2003¹⁴), istilah "hukum adat" berasal dari dua kata, yakni "hukum" yang berarti aturan atau ketentuan, dan "adat" yang berarti kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, hukum adat dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang didasarkan pada norma kebiasaan yang mengatur kehidupan sosial suatu komunitas.¹⁵

Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁶. Pengakuan ini juga diperkuat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Hukum adat memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya adalah sebagai alat kontrol sosial untuk menegakkan norma dan menjaga ketertiban di dalam komunitas. Dalam sebuah pelanggaran kesusilaan seperti perzinahan, banyak komunitas adat yang masih menerapkan sanksi adat sebagai bentuk penyelesaian kasus tersebut. Bentuk sanksinya bervariasi, mulai dari pembayaran denda, kewajiban menikahi pasangan yang terlibat, pengucilan sosial, hingga ritual adat yang bertujuan untuk membersihkan desa dari dampak buruk akibat pelanggaran moral. Salah satu praktik hukum adat dalam penyelesaian delik asusila yang masih dipertahankan hingga kini

¹³ Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2590>

¹⁴ Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=HtPuzwEACAAJ>

¹⁵ Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=HtPuzwEACAAJ>

¹⁶ Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=RSMIHAAACAAJ>

adalah tradisi Cuci Kampung, yang diterapkan di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara¹⁷.

Penerapan hukum adat dalam kasus delik asusila dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun hukum nasional memiliki regulasi terkait perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa perzinaan hanya dapat diproses hukum jika terdapat pengaduan dari salah satu pasangan sah, namun di banyak komunitas adat, perzinaan dipandang sebagai pelanggaran yang langsung berakibat pada kehormatan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini dilakukan berdasarkan hukum adat, bukan melalui jalur hukum pidana formal (Dr. H. Siswanto Sunarso, 2023).¹⁸

Bentuk sanksi adat yang diterapkan dalam penyelesaian delik asusila bervariasi, antara lain:¹⁹

1) Pembayaran Denda Adat

Pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang atau menyerahkan hewan tertentu kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tindakan yang dilakukan.

2) Pernikahan Paksa

Dalam beberapa komunitas adat, pasangan yang tertangkap berzina diwajibkan menikah sebagai bentuk penyelesaian yang dianggap dapat menjaga kehormatan keluarga.

3) Pengucilan Sosial

Jika pelaku menolak menjalani hukuman adat, mereka dapat dikucilkan dari komunitas. Dalam beberapa kasus, mereka tidak diperbolehkan lagi tinggal di desa dan kehilangan hak-hak sosialnya.

4) Ritual Pembersihan Adat

Beberapa daerah menerapkan ritual adat untuk membersihkan kampung dari pengaruh buruk akibat perzinaan. Contohnya adalah ritual Cuci Kampung yang dilakukan di Bengkulu sebagai bentuk simbolis penyucian moral desa dari perbuatan tercela.

¹⁷ Nuraeny, H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=DWiBEAAAQBAJ>

¹⁸ Dr. H. Siswanto Sunarso, S. H. M. H. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=pdsXAAAACAAJ>

¹⁹ Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=HtPuzwEACAAJ>

Salah satu fenomena maupun kasus penerapan hukum adat ini terjadi Di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, penerapan hukum adat dalam penyelesaian delik asusila masih berlangsung hingga saat ini. Masyarakat setempat meyakini bahwa perbuatan asusila seperti perzinaan dapat mencemarkan kehormatan komunitas dan membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial mereka²⁰. Oleh karena itu, setiap individu yang melanggar norma kesusilaan akan dikenai sanksi adat guna mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu (Koffa, 2018). Jika sepasang muda-mudi tertangkap berzina atau melakukan tindakan tidak senonoh di luar pernikahan, masyarakat akan segera bertindak dengan cara berikut:²¹

- 1) Mereka akan dibawa ke rumah kepala desa atau pemuka adat untuk diinterogasi
Dalam proses ini, kepala desa, tokoh adat, serta perwakilan keluarga akan melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pasangan tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan melanggar norma kesusilaan. Jika terbukti, maka akan ditentukan jenis hukuman adat yang harus dijalani oleh pelaku.
- 2) Penerapan Sanksi Denda Adat
Jika pasangan terbukti melakukan perbuatan asusila, mereka diwajibkan membayar denda adat sebesar Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000. Denda ini digunakan untuk mendukung ritual adat dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- 3) Penyembelihan Kambing sebagai Bagian dari Ritual Cuci Kampung
Setelah membayar denda, pasangan yang melanggar adat diwajibkan untuk menyembelih seekor kambing. Darah kambing dipercikkan di beberapa titik di desa sebagai simbol pembersihan moral, sementara dagingnya dimasak dan dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari ritual adat.
- 4) Kewajiban Menikahi Pasangan yang Terlibat
Salah satu bentuk sanksi yang paling umum dalam kasus perzinaan di Desa Marga Sakti adalah kewajiban menikah. Jika pasangan yang tertangkap masih lajang, mereka harus segera dinikahkan agar tidak ada aib yang berlarut-larut di dalam masyarakat. Jika mereka menolak, maka akan dikenakan hukuman sosial berupa pengucilan.
- 5) Pengucilan Sosial bagi yang Menolak Sanksi

²⁰ Dr. H. Siswanto Sunarso, S. H. M. H. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=pdsXAAAACAAJ>

²¹ Koffa, Y. (2018). *Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jika pasangan menolak menjalani sanksi adat yang telah ditetapkan, masyarakat akan memberikan hukuman sosial berupa pengucilan. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan sosial dalam acara-acara adat, pernikahan, atau kematian, serta dapat dikeluarkan dari komunitas jika terus menolak keputusan adat.

Dalam penerapan hukum adat sesuai dengan peraturan adat tersebut, Penerapan denda adat dalam penyelesaian delik asusila di Desa Marga Sakti dinilai cukup efektif dalam menegakkan norma kesusilaan dan menjaga ketertiban sosial. Keberadaan sanksi yang jelas membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berperilaku, sehingga angka pelanggaran moral dapat ditekan. Penelitian yang dilakukan oleh Partisia & Harisa (2023) menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian asusila melalui hukum adat di Bengkulu telah berkontribusi dalam menekan jumlah kasus perzinaan²². Sementara itu, studi dari Eden Aryo Tokan, Karolus Kopong Medan, & Rudepel Petrus Leo (2023) dalam jurnal *The Process of Solving the Crime of Zina According to Customary Law* menemukan bahwa masyarakat adat Adonara di Flores Timur juga menerapkan sistem denda adat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial. Namun, meskipun efektif dalam menjaga moral masyarakat, sistem hukum adat ini tetap perlu disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia²³. Salah satu kritik utama terhadap hukum adat dalam kasus perzinaan adalah kewajiban menikah bagi pasangan yang tertangkap, yang dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan dan bertentangan dengan hak individu (Aryo Tokan et al., 2023). Dari pembahasan tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat dalam penyelesaian delik asusila di Desa Marga Sakti merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan²⁴. Tradisi Cuci Kampung digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan moral dan sosial. Namun, untuk menjamin keadilan dan kesesuaian dengan hak asasi manusia, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu terus dikaji.

²² Partisia, L., & Harisa, N. (2023). PENYELESAIAN KASUS ASUSILA MELALUI MEKANISME ADAT MASYARAKAT SUKU PEKAL. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 3, 270–280. <https://doi.org/10.36085/jupank.v3i1.4923>

²³ Aryo Tokan, E., Kopong Medan, K., & Petrus Leo, R. (2023). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3268–3282. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1092>

²⁴ Koffa, Y. (2018). *Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penerapan Denda Adat dalam Delik Asusila

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang berfungsi untuk menegakkan ketertiban sosial dan memberikan sanksi terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Menurut Marzuki (2008), hukum pidana memiliki sifat represif dan preventif, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang dapat merusak tatanan sosial. Di Indonesia, hukum pidana formal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang menetapkan batasan terhadap perilaku individu dan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya. Namun, hukum pidana formal bukan satu-satunya sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selain hukum positif, terdapat sistem hukum adat, yang juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam implementasinya, hukum adat sering kali diterapkan dalam penyelesaian berbagai kasus, termasuk delik asusila seperti perzinahan. Di beberapa daerah, hukum adat lebih dominan dalam menyelesaikan kasus perzinahan dibandingkan hukum pidana formal. Hal ini terjadi karena masyarakat meyakini bahwa mekanisme penyelesaian secara adat lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang mereka anut. Salah satu contoh penerapan hukum adat dalam delik asusila dapat ditemukan di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana masyarakat menggunakan mekanisme denda adat untuk menyelesaikan kasus perzinahan yang terjadi di komunitas mereka.

Penerapan denda adat dalam delik asusila menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif hukum pidana. Apakah mekanisme adat ini bertentangan dengan hukum pidana nasional? Sejauh mana hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum formal dalam menangani kasus perzinahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan tinjauan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana memandang keberadaan hukum adat dalam penyelesaian delik asusila serta implikasi hukumnya bagi sistem peradilan di Indonesia sesuai dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang menyatakan bahwa perzinahan hanya dapat diproses sebagai tindak pidana jika terdapat pengaduan dari pasangan sah salah satu pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa

hukum pidana nasional tidak menganggap perzinaan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara otomatis oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, hukum adat memiliki pendekatan yang lebih langsung dan proaktif dalam menangani kasus perzinaan.²⁵

Dalam implementasi hukum adat, perzinaan bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasangan yang sah, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan kasus ini, tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berbeda dengan hukum pidana nasional yang mensyaratkan adanya laporan sebelum suatu kasus perzinaan dapat diproses. Perbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum adat dalam menangani delik asusila juga terlihat dari bentuk sanksi yang diberikan. Dalam sistem hukum pidana, perzinaan yang terbukti dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Sementara itu, dalam hukum adat, pelaku perzinaan dapat dikenai sanksi berupa denda adat, kewajiban menikah, atau bahkan pengucilan sosial, sebagaimana yang terjadi di Desa Marga Sakti.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, sedangkan hukum adat bertujuan untuk menjaga harmoni dalam komunitas dan mengembalikan keseimbangan sosial yang dianggap terganggu akibat perbuatan asusila seperti yang terjadi di Desa Marga Sakti. Di Desa Marga Sakti, perzinaan bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran moral individu, tetapi juga sebagai ancaman bagi kehormatan komunitas. Oleh karena itu, masyarakat memiliki mekanisme adat tersendiri dalam menyelesaikan kasus ini. Jika ada pasangan yang tertangkap melakukan perbuatan asusila, masyarakat akan segera menindaklanjuti kasus tersebut melalui musyawarah adat.

Dalam musyawarah adat, pemuka adat dan kepala desa akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Jika terbukti terjadi perzinaan, maka pelaku akan dikenai sanksi adat berupa denda adat yang harus dibayarkan sebesar Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000, serta kewajiban untuk menyembelih satu ekor kambing dalam ritual Cuci Kampung sebagai simbol pembersihan moral kampung. Selain itu, pasangan yang tertangkap berzina juga diwajibkan untuk menikah sebagai bentuk

²⁵ Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=HtPuzwEACAAJ>

pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika pelaku menolak menjalani hukuman adat ini, mereka akan dikenai sanksi pengucilan sosial dan dikeluarkan dari komunitas.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan denda adat dalam penyelesaian delik asusila menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Salah satunya adalah masalah legalitas dari penerapan sanksi adat. Dalam sistem hukum pidana formal, seseorang tidak dapat dikenai hukuman tanpa melalui proses hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Namun, dalam hukum adat, keputusan sering kali diambil melalui musyawarah adat yang sifatnya lebih informal dan tidak memiliki standar pembuktian yang ketat. Permasalahan lainnya adalah perlindungan hak individu, terutama dalam hal kewajiban menikah sebagai bentuk sanksi adat. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menikah dengan orang lain sebagai bentuk hukuman atas suatu perbuatan. Namun, dalam sistem hukum adat, pernikahan sering kali digunakan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan komunitas.

Dalam penerapan denda adat dalam penyelesaian delik asusila memang terbukti mampu menekan angka perzinahan di komunitas adat. Namun, sistem ini juga menuai kritik karena dianggap kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sistem hukum adat dapat digunakan secara tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap perempuan yang sering kali mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Dari tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat dalam penyelesaian delik asusila memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahkan, mekanisme ini efektif dalam menjaga norma sosial dan moral masyarakat. Namun, dalam penerapannya harus tetap sejalan dengan prinsip hukum nasional dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional agar sistem penyelesaian hukum di masyarakat dapat berjalan dengan lebih adil dan seimbang.²⁶

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eden Aryo Tokan, Karolus Kopong Medan, & Rudepel Petrus Leo (2023) dalam jurnal *The Process of Solving the Crime of Zina According to Customary Law*, penerapan hukum adat dalam delik asusila harus terus dikaji agar tetap relevan dengan prinsip hukum modern dan perlindungan hak asasi manusia. Pada

²⁶ Khasanah, L. U., Utami, R., Manuhara, G. J., Fattahillah, Q., & Setyowati, F. P. (2018). Pengaruh Perlakuan Pendiaman dan Konsentrasi Etanol terhadap Oleoresin Daun dan Kulit Batang Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*). *Prosiding Seminar Nasional*, 8, 101–116. [http://eprints.ubhara.ac.id/821/1/Cover Prosiding Semnas_Kontrol Korupsi 2018 Penelitian.pdf#page=119](http://eprints.ubhara.ac.id/821/1/Cover%20Prosiding%20Semnas_Kontrol%20Korupsi%202018%20Penelitian.pdf#page=119)

kasus dan penerapan hukum adat di Desa Marga Sakti, terdapat analisa mengenai dampak positif dan negatif yang muncul akibat mekanisme penyelesaian delik asusila menggunakan denda adat. Hukum adat yang diterapkan di desa ini memiliki fungsi utama sebagai alat kontrol sosial, yang bertujuan untuk menjaga norma moral dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Namun, seperti halnya sistem hukum lainnya, penerapan hukum adat juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan akademisi (Aryo Tokan et al., 2023).²⁷

Dampak positif yang dapat diidentifikasi dari penerapan denda adat dalam penyelesaian delik asusila di Desa Marga Sakti adalah efektivitasnya dalam menekan angka perzinahan dan menjaga keharmonisan sosial di komunitas tersebut. Dengan adanya mekanisme sanksi berupa denda uang, kewajiban menyembelih kambing dalam ritual Cuci Kampung, serta keharusan menikahi pasangan yang tertangkap berzina, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku mereka (Khasanah et al., 2018). Masyarakat setempat percaya bahwa sanksi adat ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum individu yang melanggar norma, tetapi juga untuk membersihkan desa dari pengaruh buruk yang dapat membawa bencana bagi komunitas.²⁸

Selain itu, penyelesaian kasus secara adat dinilai lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme hukum formal. Dalam sistem peradilan nasional, penyelesaian kasus delik asusila bisa memakan waktu yang lama karena harus melalui proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sementara itu, dalam hukum adat, kasus dapat langsung diselesaikan melalui musyawarah adat tanpa melalui prosedur hukum yang panjang. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai solusi yang dianggap lebih praktis dan efisien bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

Hal ini sejalan dengan teori Marzuki (2008) yang menyatakan bahwa "Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diterima sebagai norma sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat." Oleh karena itu, hukum adat memiliki legitimasi di mata masyarakat adat dan tetap diterapkan meskipun

²⁷ Aryo Tokan, E., Kopong Medan, K., & Petrus Leo, R. (2023). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3268–3282. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1092>

²⁸ Khasanah, L. U., Utami, R., Manuhara, G. J., Fattahillah, Q., & Setyowati, F. P. (2018). Pengaruh Perlakuan Pendiapan dan Konsentrasi Etanol terhadap Oleoresin Daun dan Kulit Batang Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*). *Prosiding Seminar Nasional*, 8, 101–116. http://eprints.ubhara.ac.id/821/1/Cover_Prosiding_Semnas_Kontrol_Korupsi_2018_Penelitian.pdf#page=119

tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. Penerapan hukum adat dalam delik asusila juga menimbulkan dampak negatif yang menjadi bahan perdebatan. Salah satu kritik utama yang sering muncul adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Dalam beberapa kasus, penerapan sanksi adat dianggap melanggar hak individu, terutama bagi perempuan yang sering kali tidak memiliki banyak pilihan dalam proses penyelesaian kasus ini. Misalnya, kewajiban untuk menikah setelah tertangkap melakukan perzinaan dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan yang melanggar prinsip kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Selain itu, adanya sanksi fisik seperti cambukan dengan lidi kelapa hijau sebanyak 100 kali di depan masyarakat juga menjadi sorotan. Dalam perspektif hukum pidana modern, hukuman fisik seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Meskipun bagi masyarakat setempat hukuman ini dianggap sebagai bentuk efek jera, namun dalam ranah hukum nasional dan internasional, praktik ini dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Teori Soekanto (2006) juga mendukung analisa ini dengan menyatakan bahwa "Hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan adil." Oleh karena itu, meskipun hukum adat memiliki kekuatan mengikat bagi komunitas tertentu, namun perlu ada penyesuaian agar hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia.²⁹

Persoalan lain yang muncul adalah ketimpangan dalam penerapan sanksi adat. Dalam beberapa kasus, denda adat yang diterapkan bisa lebih berat bagi pihak yang memiliki status sosial lebih rendah, sementara individu dengan status sosial lebih tinggi mungkin mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi hukum adat, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Mekanisme hukum adat juga menimbulkan permasalahan dalam hal keselarasan dengan hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, perzinaan tidak dapat diproses sebagai tindak pidana tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Namun, dalam hukum adat, perzinaan dianggap sebagai pelanggaran yang harus segera ditindak, meskipun tidak ada laporan dari pasangan sah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hukum adat

²⁹ Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
<https://books.google.co.id/books?id=RSMIHAAACAAJ>

dapat berjalan secara paralel dengan hukum pidana nasional atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini diperkuat oleh teori Rahardjo (2010) yang menyatakan bahwa "Hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat tetap memiliki relevansi sepanjang masih diterima dan dijalankan oleh masyarakat." Dengan kata lain, hukum adat tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, namun harus tetap berada dalam koridor hukum nasional agar tidak menimbulkan ketimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia. Jika penelitian ini dibandingkan dengan sistem hukum yang berlaku di negara lain seperti Jerman dan Arab Saudi, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam cara masing-masing negara menangani kasus perzinaan dan penerapan hukuman terhadap pelaku asusila.³⁰

Di Jerman, sistem hukum yang berlaku lebih berorientasi pada perlindungan hak individu, dan negara tidak lagi mengkategorikan perzinaan sebagai tindak pidana sejak tahun 1969. Perzinaan dipandang sebagai masalah privat yang harus diselesaikan dalam ranah hukum perdata, terutama dalam sebuah perceraian dan hak asuh anak. Hukum Jerman mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, dan tidak ada hukuman pidana yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam perzinaan, kecuali jika tindakan tersebut melibatkan pemaksaan atau kekerasan.

Sementara itu, di Arab Saudi, hukum yang berlaku dalam kasus perzinaan sangat ketat dan didasarkan pada hukum Syariah Islam. Perzinaan dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat dikenai hukuman rajam (bagi pelaku yang telah menikah) atau cambuk 100 kali (bagi pelaku yang belum menikah), sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 2. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukuman ini harus memenuhi standar pembuktian yang sangat ketat, termasuk adanya empat saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut atau pengakuan langsung dari pelaku.³¹

Dalam analisa ini, teori Marzuki (2011) kembali relevan, yang menyatakan bahwa "Setiap sistem hukum harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakatnya, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia." Oleh karena itu, penerapan hukum adat di Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip

³⁰ Rahardjo, S. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kompas. <https://books.google.co.id/books?id=tWabAAAAMAAJ>

³¹ Rahardjo, S. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kompas. <https://books.google.co.id/books?id=tWabAAAAMAAJ>

keadilan dan keseimbangan antara norma sosial dan hak individu. Berdasarkan analisa dan temuan hukum terkait implementasi hukum adat dalam penyelesaian delik asusila, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Namun, penerapannya harus dievaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Marzuki (2011), "Hukum harus bersifat dinamis dan tidak boleh stagnan dalam menghadapi perubahan sosial." Oleh karena itu, meskipun hukum adat tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, perlu ada upaya untuk menyesuaikannya agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan denda adat dalam penyelesaian delik kesusilaan di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus asusila di masyarakat adat masih berpegang teguh pada aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penerapan denda adat dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, kewajiban menyembelih kambing dalam ritual Cuci Kampung, serta pernikahan paksa bagi pasangan yang tertangkap melakukan perzinahan, merupakan bentuk penegakan norma kesusilaan yang dianggap efektif dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan kehormatan keluarga serta menjaga harmoni dalam komunitas. Namun, dari perspektif hukum pidana nasional, penerapan denda adat dalam kasus delik asusila masih menimbulkan perdebatan terkait keselarasan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Dibandingkan dengan negara lain seperti Jerman dan Arab Saudi, sistem hukum adat di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menangani kasus perzinahan. Di Jerman, perzinahan telah dihapus sebagai tindak pidana sejak tahun 1969 dan lebih diarahkan ke ranah hukum perdata, terutama dalam sebuah perceraian dan hak asuh anak. Pada Negara Arab Saudi masih menerapkan hukum Syariah Islam, di mana perzinahan dapat dikenai hukuman rajam atau cambuk, tetapi hanya jika memenuhi standar pembuktian yang sangat ketat. Jika dibandingkan, hukum adat di Indonesia berada di antara kedua sistem tersebut, di

mana perzinahan tetap dianggap sebagai pelanggaran sosial yang harus mendapatkan sanksi, tetapi mekanisme penghukumannya lebih fleksibel tergantung pada adat setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo Tokan, E., Kopong Medan, K., & Petrus Leo, R. (2023). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3268–3282. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1092>
- Dr. H. Siswanto Sunarso, S. H. M. H. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=pdsXAAAACAAJ>
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=HtPuzwEACAAJ>
- Khasanah, L. U., Utami, R., Manuhara, G. J., Fattahillah, Q., & Setyowati1, F. P. (2018). Pengaruh Perlakuan Pendiaman dan Konsentrasi Etanol terhadap Oleoresin Daun dan Kulit Batang Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*). *Prosiding Seminar Nasional*, 8, 101–116. [http://eprints.ubhara.ac.id/821/1/Cover Prosiding Semnas_Kontrol Korupsi 2018 Penelitian.pdf#page=119](http://eprints.ubhara.ac.id/821/1/Cover%20Prosiding%20Semnas_Kontrol%20Korupsi%202018%20Penelitian.pdf#page=119)
- Koffa, Y. (2018). *Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kurnia, T. D., & Syahrudin, E. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 109–119
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 1(2), 13–26.
- Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2590>
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. In Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. In Pustaka Iltizam.

- Nuraeny, H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=DWiBEAAAQBAJ>
- Partisia, L., & Harisa, N. (2023). PENYELESAIAN KASUS ASUSILA MELALUI MEKANISME ADAT MASYARAKAT SUKU PEKAL. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 3, 270–280. <https://doi.org/10.36085/jupank.v3i1.4923>
- Rahardjo, S. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kompas.
<https://books.google.co.id/books?id=tWabAAAAMAAJ>
- Roza, D., & Kurnia, C. (2022). KONSTRUKSI HUKUM ADAT YANG IDEAL DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA MENURUT PASAL 18 B UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION*, 474–482.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
<https://books.google.co.id/books?id=RSMIHAAACAAJ>
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung, 4.